

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dan dilahirkan sebagai makhluk sosial. Hal tersebut di karenakan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sendirian. Setiap manusia akan bergabung dengan manusia lainnya dan mereka akan membentuk sebuah kelompok demi memenuhi kebutuhan serta tujuan hidup mereka. Dengan membentuk kelompok-kelompok ini manusia ingin mengetahui apa yang terjadi dengan lingkungan sekitarnya dan apa yang akan terjadi di dalam dirinya. Sehingga dalam hal ini manusia akan terhubung satu sama lainnya baik mereka sadari maupun tidak disadari.

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* juga telah mengatur dan memberi solusi agar manusia dapat mencukupi segala kebutuhan hidupnya dan memperoleh kebahagiaan dunia akhirat, salah satunya ialah dengan melakukan kegiatan ekonomi berupa transaksi jual beli.

Istilah jual beli sudah bukan hal asing lagi bagi manusia karena transaksi jual beli ini sudah terjadi sejak zaman dahulu¹. Dulu pada masa pra-sejarah masyarakat Indonesia menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang dengan barang lainnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian perkembangan transaksi jual beli ini berkembang dengan masuknya pengaruh dari luar yaitu pada masa Kolonial, tepatnya pada penjajahan

¹Ayu Diah Callista, *Sejarah Transaksi Jual Beli di Indonesia*, <https://www.akselaran.co.id/blog/transaksi-jual-beli-di-indonesia> , (Diakses tanggal 20 Oktober 2024)

Belanda. Mereka memperkenalkan mata uang kertas yang akan digunakan sebagai alat dalam transaksi jual belinya.

Jual beli sendiri dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Dan secara terminologi jual beli adalah kegiatan pertukaran harta dengan harta yang didasarkan atas dasar saling rela melalui cara tertentu yang bermanfaat dengan tujuan memindahkan hak milik dan kepemilikan kepada orang lain².

Dasar hukum jual beli tertulis dalam Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ قُلْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا قُلْ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ قُلْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ قُلْ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (ber pendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya, Barang siapa mengulanginya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Q.S. Al.Baqarah: 275).

Berdasarkan dari ayat diatas dapat difahami bahwa Allah telah memperbolehkan kegiatan jual beli tetapi harus memenuhi rukun dan syarat

² Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan dan Saipudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal.67-68.

yang telah ditentukan oleh syariat islam, sesuai firman allah yang berbunyi sebagai berikut³:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ^{فَلَى}
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ^{فَلَى} إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kita saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kita, Dan janganlah kita membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29).

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

Teknologi dan informasi yang perkembangannya semakin pesat berimplikasi terhadap setiap aspek kehidupan manusia, termasuk berubahnya pola pikir, perilaku masyarakat, bahkan kebiasaan seseorang. Hal tersebut juga terjadi dalam melakukan jual beli, dimana biasanya dilakukan secara konvensional atau secara langsung dengan bertatap muka, sehingga secara langsung terjadi peralihan antara penjual dan pembeli seperti yang dilaksanakan di pasar, di supermarket, dan di tempat jual beli yang lain. Tetapi, pada saat ini kegiatan jual beli bisa terjadi walaupun tanpa pertemuan atau bertatap muka antara penjual dan pembeli. Jual beli dapat dilakukan hanya dengan memakai teknologi internet, untuk mereka bisa bertransaksi satu

³ Wati Susiawati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 8 No. 2, (November, 2017), hal.173-174.

dengan yang lainnya. Melalui market place atau platform yang ada di internet penjual dapat menawarkan banyak jenis produk mulai dari keperluan rumah tangga, makanan, hingga produk yang bersifat pribadi seperti alat bantu seks (selanjutnya disebut dengan sex toys). Seks toys adalah alat bantu seks yang digunakan untuk membantu menyalurkan hasrat seksual seseorang.⁴

Adanya jual beli yang melibatkan sebuah alat berupa seks toys ini terjadi dikarenakan tidak semua orang dalam berhubungan suami istri itu mendapatkan kepuasan dalam melakukannya, pasti kadang kalanya mereka merasa tidak puas dengan apa yang sudah didapatnya. Seperti dalam hal hasrat, agama islam mengakui jika hasrat yang dimiliki setiap manusia sangatlah besar untuk melakukan hubungan seksual. Makanya hukum islam mengatur dalam penyaluran hasrat untuk memenuhi kebutuhan biologis tersebut dengan cara melakukan suatu pernikahan. Akan tetapi suatu pernikahan walaupun sudah dijadikan sebagai jalan untuk manusia melepaskan hasrat yang mereka miliki, tetap saja dalam suatu pernikahan tentu terdapat persoalan terkait seksual yang selalu dihadapi. Seperti permasalahan seseorang yang tidak bisa mewujudkan suatu pernikahan karena ia telah tua dan belum menemukan pasangannya, permasalahan yang timbul dari suatu pernikahan dimana salah satu dari mereka pergi meninggalkan rumah untuk bekerja dengan jarak yang sangat jauh dan juga permasalahan yang terjadi pada seseorang yang berstatus duda maupun janda dalam memenuhi kebutuhan biologisnya.

⁴ Jacky Afrinanda, Lola Yustrisia dan Riki Zulfiko, *Kegiatan Jual Beli (Seks Toys) di Online Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi*, Palar, Vol.8 No.3, (Juli-September, 2022), hal. 3.

Dengan munculnya berbagai persoalan semacam itu, pasti dalam upaya pemenuhan hasrat seksual mengalami kesulitan. Sehingga bisa dikatakan tidak sepenuhnya kebutuhan seksual seseorang itu dapat terpenuhi hanya dengan melakukan pernikahan. Seseorang yang tidak terpenuhi hasrat seksualnya akan berusaha mencari pemenuhan lain untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut baik itu perbuatan yang masuk akal maupun tidak masuk akal. Hal inilah yang menyebabkan seseorang memenuhi hasratnya dengan membeli sebuah alat bantu seksual bernama seks toys untuk memenuhi kebutuhan hasrat seksual tersebut.

Transaksi jual beli seks toys ini sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka. Dimana transaksi ini sudah dilakukan di kota-kota besar atau daerah kecil yang ada di Indonesia. Seperti Bali, Jatinegara, Jakarta, Semarang, Jawa Timur, Manado, dan Bandung.

Meskipun dalam aturan hukum Indonesia sendiri, belum ada ketentuan pasal yang secara khusus menjelaskan kepastian hukum tentang seks toys dan legalitas penjualan dari alat bantu seks tersebut. Akan tetapi jika dilihat dari beredarnya alat ini di Indonesia secara bebas melalui berbagai situs layanan online maupun offline . Hal ini menjadi suatu anggapan bahwa seks toys ini telah legal untuk diperjualbelikan dan bisa digunakan sebagai peluang bisnis yang halal. Akan tetapi jika ditelaah dengan secara cermat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e serta Pasal 4 ayat (2) huruf a,b dan d. Hal tersebut telah melanggar hukum yang berlaku yaitu pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Selain dari hukum Indonesia, kegiatan transaksi jual beli alat bantu seks berupa seks toys ini juga mendapat perhatian serius dari agama. Dimana dalam perspektif hukum islam ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk melihat hukum dari transaksi jual beli seks toys ini. Cara tersebut bisa dilakukan dengan pendekatan Sadd adz-dzari'ah. Dimana pendekatan ini berfokus pada pencegahan tindakan yang dapat mengarah pada perbuatan terlarang, seperti istimna'(masturbasi) yang dianggap tidak sesuai dengan norma islam.

Selain dari pendekatan tersebut juga bisa dilihat dari beberapa pendapat dari para ulama diantaranya pendapat dari para ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa seks toys ini masuk pada kategori istimnak sebagai perbuatan haram, karena istimna' ini dianggap merusak kesucian dan moralitas, sehingga barang yang digunakan untuk tujuan tersebut termasuk dalam kategori yang harus dicegah peredarannya agar tidak menjadi sebab kemudharatan sosial dan agama. Selain itu, pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa onani yang sering kali berkaitan dengan alat bantu seks dihukumi tidak haram secara absolute. Oleh karena itu, dalam menghukumi jual beli seks toys, hukumnya boleh dengan syarat ada pembatasan tertentu sebagai upaya dalam mengantisipasi adanya kemadharatan yang lebih besar, terutama dalam kondisi darurat atau keterpaksaan Hal ini sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dimana dalam Undang-Undang Pornografi Tahun 2008 alat bantu seks terbagi menjadi dua kategori yaitu alat bantu seksual yang diklasifikasikan sebagai pornografi serta

melanggar kesusilaan. Dan yang kedua alat bantu seks yang dikenal sebagai alat terapi kesehatan seksual dan boleh diperjualbelikan setelah di daftarkan pada instansi yang berwenang.

Jadi, dengan adanya perbedaan pendapat terkait aturan boleh tidaknya suatu transaksi jual beli alat bantu seks (seks toys) di Indonesia, penting untuk menganalisis bagaimana transaksi jual beli alat bantu seks berupa seks toys tersebut dapat beroperasi sesuai dengan hukum Di Indonesia yang berkeadilan dan terdapat kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis akan menuangkannya dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Analisis Transaksi Jual Beli Alat Bantu Seks (*Seks Toys*) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada di atas, maka perlu adanya suatu rumusan masalah yang memberikan arah pada langkah penelitian. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana fenomena yang telah terjadi terkait jual beli alat bantu seks berupa seks toys?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terkait jual beli alat bantu seks berupa seks toys?
3. Bagaimana tinjauan hukum positif terkait jual beli alat bantu seks berupa seks toys?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis fenomena yang telah terjadi terkait adanya transaksi jual beli alat bantu seks berupa seks toys.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum islam terkait jual beli alat bantu seks berupa seks toys.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum positif terkait jual beli alat bantu seks berupa seks toys.

D. Manfaat Penelitian

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberi nilai dan manfaat bagi semua pihak. Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memperluas dan memperdalam pemahaman publik dan akademisi mengenai status hukum jual beli seks toys di Indonesia dari perspektif hukum islam dan hukum positif serta menjadi referensi peneliti selanjutnya yang membahas isu hukum terkait jual beli seks toys .

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Bagi penulis penelitian ini merupakan untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis terima selama mengikuti perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Bagi masyarakat, sebagai tambahan informasi dan pengetahuan mengenai hukum ekonomi syariah tentang ketidaksesuaian jual beli alat bantu seks dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari judul yang digunakan dan bisa menyamakan persepsi serta menghindari adanya perbedaan pemahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu peneliti perjelas sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

- a. Transaksi adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang berpotensi mengubah jumlah uang atau aset sebelumnya yang dimilikinya.⁵
- b. Jual beli adalah kegiatan menukar barang dengan barang atau dengan uang melalui cara melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar suka-sama suka dan saling merelakan.⁶
- c. Seks toys adalah alat yang bisa membantu saat berhubungan seksual untuk mendapatkan suatu kesenangan sendiri.⁷ Seks toys ini digambarkan sebagai sebuah pernakat fisik berbentuk seperti alat kelamin yang digunakan untuk memancing gairah pada saat

⁵ Yanuardin, *Sistem Transaksi Dan Keuangan Islam*, (Jawa Barat: Widina Media Utama, 2024), hal. 7.

⁶ Wati Susiawati, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2, (November, 2017), hal. 172.

⁷ Devi Wiranti Napitupulu dan Hery Firmansyah, *Aspek Hukum Terhadap Bisnis Jual Beli Seks Toys di Indonesia*, *Jurnal On Education*, Vol. 5 No. 1, (September-Desember, 2022), hal. 1160.

melakukan. Seks toys ini memiliki banyak jenis yaitu seperti vibrato, dildo, pleasure ring, boneka seks dan masih banyak lagi.

- d. Hukum islam adalah Seperangkat aturan yang datang dari Allah dan Nabi Muhammad untuk mengatur tingkah laku manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup⁸. Dan dalam hal ini hukum islam yang digunakan ialah dengan metode sad adz-dzari'ah dan maqasid syariah.
- e. Hukum positif atau bisa disebut *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia⁹. Dalam hal ini hukum positif yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah
 - 1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, foto, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat¹⁰.
 - 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah undang-undang yang berlaku untuk transaksi yang

⁸ Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Mataram, Literasi Nusantara, 2021), hal. 2-3.

⁹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56.

¹⁰ Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tetang Pornografi* <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39740>, (diakses tanggal 21 November 2024, pukul 20.00 WIB).

melibatkan barang dan/atau jasa yang terjadi di dalam negeri dan melampaui batas teritorialnya dengan maksud mengalihkan kepemilikan barang dan/atau jasa untuk menerima kompensasi atau ganti rugi¹¹.

2. Secara Operasional

Berdasarkan dari definisi secara teoritik di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “Analisis Transaksi Jual Beli Alat Bantu Seks (*Seks Toys*) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ” membahas tentang ketegangan antara praktik perdagangan alat bantu seks berupa seks toys dengan nilai agama serta hukum yang berlaku di masyarakat. Dimana ketegangan ini menunjukkan bahwa perlu adanya keselarasan antara hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan nilai-nilai agama untuk dapat mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hal yang berkaitan dengan pengaturan praktik perdagangan alat bantu seks (*seks toys*) di Indonesia

F. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi ini merupakan sebuah urutan dari beberapa uraian pada suatu sistem pembahasan dalam kerangka ilmiah. Dalam penelitian ini mengacu pada sistematika yang telah ada pada buku panduan penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Maka sebagai upaya untuk menjaga keutuhan

¹¹ Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*, (Jakarta Selatan : UAI Press, 2014), hal. 10.

pembahasan ini agar terarah penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan adalah sebuah pengantar untuk menjelaskan pokok permasalahan yaitu terkait transaksi jual beli alat bantu seks (*seks toys*) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif dan alasan yang melatarbelakangi mengapa peneliti membuat skripsi ini.

Bab II Kajian teori, merupakan suatu pemaparan yang berkaitan dengan pengertian jual beli dari segi hukum islam dan hukum positif

Bab III Metode penelitian, merupakan sebuah pendekatan yang digunakan penulis untuk melakukan suatu penelitian yang telah disesuaikan dengan transaksi jual beli alat bantu seks (*seks toys*) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

Bab IV Fenomena jual beli alat bantu seks (*seks toys*) di Indonesia, merupakan suatu gambaran mengenai perkembangan yang terjadi disebabkan adanya transaksi jual beli alat bantu seks (*seks toys*) di indonesia.

Bab V Transaksi jual beli alat bantu seks (*seks toys*) dalam perspektif hukum islam dan hukum positif, merupakan pemaparan dari transaksi jual beli alat bantu seks (*seks toys*) dilihat dari sudut pandang hukum islam dan dari sudut hukum positif.

Bab VI Penutup. Pada bagian akhir dari skripsi ini di lampirkan jawaban singkat atas rumusan masalah terkait transaksi jual beli alat bantu seks (*seks toys*) dalam perseptif islam dan hukum positif serta beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.